



AKUNTANSI SOSIAL DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF TEOLOGI PEMBEBASAN KAUM MUSTADH'AFIN

Jumardi¹, Salam², Satria Ramli³

¹Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

²Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

³Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

E-mail: jumardifehi@gmail.com, Salamlhatief@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait akuntansi sosial dalam perspektif teologi pembebasan kaum mustadh'afin. Praktik-praktik etik dalam implementasi akuntansi sosial perlu dipelajari secara mendalam tentunya dengan melihat kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia dan kesesuaian dengan nilai-nilai ajaran islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur di mana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teologi pembebasan mengandung unsur-unsur yang sama dengan konteks sosio-ekonomi akuntansi di mana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini memunculkan argumentatif bahwa dalam konteks implementasi akuntansi sosial, perusahaan dapat memperoleh dampak sosio-ekonomi yang positif dari lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Dampak positif ini seperti citra positif perusahaan yang semakin baik di lingkungannya, kepedulian moral masyarakat sekitar yang menerima manfaat akuntansi sosial tersebut dari perusahaan, dan juga dengan perusahaan mengimplementasikan akuntansi sosial berdasarkan perspektif Islam dan teologi pembebasan, persepsi masyarakat akan terbentuk dan menjadi lebih positif terhadap perusahaan tersebut. Hal ini penting untuk kelangsungan hidup (*going concern concept*) perusahaan tersebut.

Kata Kunci: Akuntansi sosial, teologi pembebasan kaum mustadh'afin

Abstract

This research aims to examine social accounting from the perspective of the liberation theology of the mustadh'afin. Ethical practices in the implementation of social accounting need to be studied in depth, of course, by looking at compliance with the regulations in force in Indonesia and conformity with Islamic teaching values. This research is qualitative in nature with a literature review approach. This research is oriented towards collecting facts or data by reviewing through literature studies. The results of this research indicate that liberation theology contains the same elements as the socio-economic accounting context in which the company operates. This gives rise to arguments that in the context of implementing social accounting, companies can obtain positive socio-economic impacts from the environment in which the company operates. These positive impacts include the company's positive image getting better in its environment, the moral concern of the surrounding community who receive the benefits of social accounting from the company, and also by the company implementing social accounting based on an Islamic perspective and liberation theology, the public's



perception will be formed and become more positive towards the company. the. This is important for the survival (going concern concept) of the company.

Keywords: *Social accounting, liberation theology of the mustadh'afin*

1. Pendahuluan

Tanggungjawab perusahaan telah mengalami pergeseran filosofis dari pandangan manajemen klasik ke manajemen modern dalam pengelolaan entitas bisnis, khususnya di beberapa negara industri seperti Amerika dan Eropa. Pandangan ini telah melahirkan sebuah orientasi baru tentang tanggungjawab perusahaan. Manajemen klasik memandang tanggung jawab perusahaan hanya beorientasi pada pemilik modal dan kreditur melalui pencapaian laba yang maksimum telah bergeser ke konsep manajemen modern. Pandangan manajemen modern mengarah pada orientasi ekonomi perusahaan dengan mencapai laba maksimum mesti dihubungkan dengan orientasi sosial perusahaan ke arah keseimbangan antara tuntutan para pemilik perusahaan, kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok, lingkungan, dan masyarakat umum. Menurut pandangan manajemen modern, perusahaan dalam menjalankan operasionalnya harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari lingkungan sosial di mana perusahaan itu beroperasi. Oleh sebab itu, perusahaan sebagai organisasi bisnis harus mampu merespon tuntutan lingkungan sosialnya, sehingga interaksi antara entitas bisnis dan entitas sosial dapat mencapai kepentingan bersama tanpa merugikan salah satu aspek entitas.

Seiring dengan perkembangan konsep manajemen modern, para akuntan juga membicarakan bagaimana konsep tanggungjawab sosial dapat diakomodasikan dalam ruang lingkup akuntansi. Sehingga, tujuan utama informasi pelaporan keuangan bergeser pula ke arah kecenderungan perlunya pelaporan yang bersifat dari luar organisasi perusahaan (*externality*) dalam rangka memberikan informasi kepada beberapa kelompok orang luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa ide yang mendasari perlunya pengembangan akuntansi sosial (*social accounting*) adalah tuntutan terhadap perluasan orientasi tanggung jawab perusahaan.

Perusahaan harus memiliki tanggungjawab sosial atau tidak, hingga saat ini perdebatan ilmiah dalam sistem ekonomi kapitalis masih terus berlangsung. Fenomena tanggungjawab perusahaan merupakan bentuk dari kesadaran kapitalis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan melalui penyajian informasi akuntansi (Harahap, 2011). Perdebatan ini memunculkan argumentasi dari kelompok yang mendukung maupun yang tidak mendukung sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam konsep akuntansi sosial merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas serta lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial (Fatmawatie, 2015).

Di Indonesia, persoalan akuntansi sosial memang bukanlah hal yang baru, para pakar akuntansi di Indonesia juga telah melakukan analisis dan studi tentang kemungkinan penerapan akuntansi sosial di Indonesia (Harahap, 2011), lihat juga Suadi dalam (Badu, 2019). Akuntansi sosial masih kurang populer karena perusahaan-



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

perusahaan di Indonesia memanfaatkan laporan keuangan tahunannya hanya sebagai laporan kepada *shareholders* dan *debtholders* atau sebagai informasi bagi calon investor (Utomo, 2000). Akuntansi sosial bukanlah perkara mudah dan sukarela untuk dilakukan perusahaan, melainkan dengan adanya kewajiban yang bersifat sukarela menjadikan akuntansi sosial harus dilakukan dengan imbalan membangun *image* dan citra perusahaan di mata masyarakat (Armono, 2017) dan (Siregar *et al.*, 2022). Analisis yang dilakukan oleh Suadi dalam Badu (2019) mengemukakan bahwa terdapat dua poin utama yang menjadi hambatan sulitnya penerapan akuntansi sosial di Indonesia, yaitu: (1) lemahnya tekanan sosial yang menghendaki pertanggungjawaban sosial perusahaan; dan (2) rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial.

Hingga saat ini, akuntansi sosial maupun tanggungjawab sosial perusahaan atau entitas masih bersifat sukarela. Jika melihat berbagai permasalahan yang terjadi atas aktivitas perusahaan, tanggungjawab sosial menjadi hal yang *mandatory*. Munculnya berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan aktivitas entitas yang memanfaatkan sosial dan lingkungannya, jika dilakukan secara intensif tanpa batasan dan pertanggungjawaban, maka akan menyebabkan terjadinya krisis sosial (Masykur, 2021). Krisis sosial merupakan keadaan yang tidak stabil atau suram yang timbul dari berbagai fenomena masyarakat, baik dalam bidang politik, hukum maupun ekonomi (Malita dalam Masykur, 2022). Terjadinya krisis sosial dalam dunia bisnis disebabkan oleh berbagai bentuk penyimpangan negatif, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, krisis sosial juga terjadi karena kepentingan berbagai pihak tertentu yang dapat memberikan ancaman dalam kegiatan operasional perusahaan (Primahendra, 2017). Oleh sebab itu, untuk menanggapi persoalan tersebut setiap bidang sosial melakukan berbagai upaya, termasuk di bidang akuntansi.

Akuntansi memberikan solusi alternatif dalam upaya mencegah maupun mengatasi terjadinya krisis sosial pada dunia usaha dengan mengemukakan konsep akuntansi sosial. mengungkapkan Kajian akuntansi sosial hadir dengan dasar praktik pertanggungjawaban perusahaan akibat aktivitas operasionalnya terhadap permasalahan sosial dan lingkungan yang muncul (Armono, 2017). Akuntansi sosial berperan sebagai instrument pertanggungjawaban serta bentuk kepedulian sosial perusahaan yang sejauh ini menjadi penyebab permasalahan sosial dan lingkungan (Luhglatno, 2007).

Sejauh ini, realitas sosial menampakan bahwa perusahaan-perusahaan belum mampu menunjukkan manfaat sosial bagi masyarakat sekitarnya. Justru, kehadiran perusahaan banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang berada disekitar perusahaan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran limbah, polusi, hilangnya lahan pertanian atau perkebunan masyarakat, terjadinya erosi, longsor dan banjir, lahan masyarakat yang diambil secara paksa, dan dampak negatif lainnya. Hal ini terjadi karena tujuan utama perusahaan adalah semata-mata untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kerugian yang ditimbulkan. Pandangan orientasi perusahaan yang berbasis pada ekonomi kapitalisme menjadi penyebab utama kerangka tujuan perusahaan, yakni mendapatkan keuntungan dan akumulasi modal sebesar-besarnya. Pandangan ini pula yang membawa pada penerapan sistem akuntansi kapitalisme, di mana tanggungjawab perusahaan hanya pada pemilik, kreditur, pemegang saham atau pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena basis tersebut, perusahaan tidak banyak memperhatikan kondisi krisis sosial yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaannya.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Akuntansi sosial hadir sebagai antitesa dari pandangan akuntansi konvensional, di mana fungsi utama akuntansi sosial adalah sebagai sebuah sistem pelaporan dampak aktivitas ekonomi perusahaan, baik dampak positif maupun negative, berorientasi laba maupun sosial dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial. Maka, akuntansi sosial dihadirkan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya krisis sosial termasuk masalah kemiskinan dan memerdekakan kaum-kaum yang tertindas. Kehadiran akuntansi sosial untuk mengukur dan mengungkapkan dampak aktivitas usaha bagi masyarakat, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan, dengan cakupan dampak pada tingkat mikro sampai makro. Pada tingkatan mikro, pelaporan ditunjukkan untuk memberikan gambaran dampak terhadap lingkungan. Sedangkan pada cakupan makro, pelaporan ditujukan sebagai bahan evaluasi, pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial dalam skala makro (Sueb dalam Masykur, 2021). Menurut pandangan Islam, terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia itu sendiri (Q.S. Al-A'raaf: 74). Sehingga diperlukan upaya manusia untuk memperbaikinya. Salah satu upaya alternatif tersebut adalah dengan menerapkan akuntansi sosial pada laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan atau lembaga berorientasi laba, maupun bagi perusahaan atau lembaga nirlaba. Perusahaan dituntut tidak hanya pada kepentingan perusahaan semata, tetapi lebih luas lagi melihat pada orientasi tanggungjawab kepada sesama manusia, khususnya bagi masyarakat yang berada disekitarnya. Sehingga perusahaan dapat dijadikan sebagai lembaga yang menyejahterahkan seluruh pihak baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan. Keberhasilan yang diberikan perusahaan tanpa adanya penindasan bagi masyarakat sekitarnya, khususnya bagi kaum miskin.

Melihat berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan implementasi akuntansi sosial dengan berbagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, jika ditinjau dari perspektif Islam tentu ini sangat sejalan dengan apa yang diperintahkan Islam dalam teks normatif Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung masalah-masalah sosial, yang bersifat kolektif (umat) dan personal. Islam mengajarkan untuk menempatkan manusia sederajat sebagai makhluk sosial yang saling berkontribusi satu sama lain dan menolak segala bentuk penindasan; menumpuk harta, riba, kemiskinan dan kebodohan (Engineer, 2009). Menurut Al-Quran, hak atas kekayaan itu bersifat absolut. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah kepunyaan Allah, dan kita dilarang untuk membuat kerusakan

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi bagi sekalian alam terutama untuk umat manusia, Islam adalah sebuah agama dalam pengertian teknis dan sosial-revolutif yang menjadi tantangan bagi yang mengancam struktur yang menindas pada saat ini. Adapun tujuan dasarnya adalah persaudaraan yang universal (*universal brotherhood*), kesejahteraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*) (Engineer, 2009). Untuk itulah Islam sangat menekankan kesatuan manusia (*unity of mankind*).

Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dan penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, Islam tidak ragu-ragu untuk mempercayakan kepemimpinan seluruh dunia kepada kaum *mustadh'afin*, yakni kaum yang lemah. Demikian pula Islam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Nabi Muhammad Saw membenci kemiskinan dan mewajibkan umat Islam untuk menyatakan perang terhadap kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekafiran, dan karena seorang Muslim harus memerangi *kufr*, berarti ia juga harus memerangi kemiskinan. Membiarkan kemiskinan sama halnya dengan memelihara kekafiran (Ahmad, 2011). Paham atau sistem yang berusaha mengekalkan kemiskinan, kelaparan dan kekurangan, harus dilawan, karena akan mengarah pada feodalisme atau kapitalisme. Sehingga perang melawan kemiskinan merupakan bagian integral dari keyakinan Islam (Engineer, 2009)

Dengan demikian tantangan kemiskinan ini harus dijawab dengan membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi, penindasan dan konsentrasi kekayaan pada segelintir tangan saja. Dalam struktur sosial seperti ini, terdapat nilai kebenaran yang lain yaitu keadilan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan politik. Keadilan dan keseimbangan ekonomi ini diperlukan, karena dengan demikian berarti kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal dan seterusnya dapat dipenuhi.

Agama dimaknai secara fungsional dalam konteks membebaskan manusia dari keterikatan struktur yang tidak mencerminkan sifat "Tuhan" (sistem sosial yang tidak adil dan eksploitatif). Menempatkan Islam sebagai madzhab ideologi atau doktrin dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meniscayakan karakter hasil elaborasi antara realitas sosial sebagai sebuah gejala dan peristiwa dengan wahyu, akan melahirkan konsepsi teoritis dan praktis yang mengandung unsur dekonstruktif atas sebuah sistem, struktur sosial dan ilmu pengetahuan yang menindas. Hal inilah yang peneliti sebut sebagai paradigma teologi pembebasan dalam konstruk ilmu pengetahuan (teori).

Konsepsi ideologis akuntansi Islam dalam tinjauan paradigma teologi pembebasan, mengemukakan bahwa terminologi akuntansi dalam perpesktif islam mengandung makna sebagai akuntansi pembebasan yang bersifat dekonstruktif dan revolutif terhadap kemapanan akuntansi konvensional dengan dasar ideologi, bahwa Islam adalah ajaran keadilan, menolak segala bentuk ketimpangan sosial dan alam dengan menempatkan ketimpangan sosial sebagai produk dari struktur sosial yang menindas. Ketimpangan pola pendistribusian hak dalam entitas bisnis merupakan produk dari relasi sosial yang terbangun oleh rekayasa paradigma ilmu yang menindas (Ruslan, 2013).

Akuntansi sebagai produk ideologi memainkan peran dalam membentuk struktur sosial masyarakat, sebab pola dasar pendistribusian hak ditentukan oleh struktur dasar akuntansi. Hal ini dikarenakan filosofi dasar yang menjadi postulat akuntansi adalah bagian dari mata rantai kekuasaan ideologis. Berangkat dari tujuan dasar ekonomi Islam adalah kesejahteraan bersama (QS. 2: 29), di sinilah letaknya terminologi "Syariah" termaknai sebagai slogan untuk mengartikulasikan penyuaran terhadap proses marginalisasi sosial dalam entitas masyarakat ekonomi. Pengkonstruksian teologi pembebasan hadir dengan bentuknya yang anti kemapanan, baik kemapanan religius maupun ekonomi dalam rangka membela kelompok *mustadha'afin*. Upaya untuk merubah secara fundamental sistem eksploitatif menjadi sistem yang berkeadilan (Engineer, 2009).

Tafsir pembebasan menempatkan akuntansi sosial islam sebagai *mainstream* tersendiri dengan nilai-nilai universal seperti egaliter, keadilan, ekologis dan anti terhadap segala bentuk penindasan, baik penindasan antara manusia maupun manusia dengan alam. Formulasi teori melahirkan ilmu yang tidak hanya menjelaskan fenomena, melainkan mengubah dan memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Berdasarkan uraian di atas, akuntansi mulai menuju kepada kodratnya yang suci sebagai manifestasi sifat-sifat Tuhan sebagai Sang Pemilik Ilmu dan Jagad Raya. Akuntansi sosial merupakan salah satu pengejawantahan atas perintah Tuhan kepada manusia sebagai *khalifatullah*, sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dengan sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Maka menjadi wajib bagi manusia untuk berlaku adil baik dalam pikiran maupun perbuatan, dan tidak menindas umat yang lemah (*mustadh'afin*). Islam hadir untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang konkret. Dengan demikian Islam bermakna sebagai pembebas, yaitu membebaskan manusia dari kondisi-kondisi ketidakadilan dan penindasan. Hal inilah yang terjadi dalam jiwa akuntansi yang selama ini berada pada ruang hampa yang tidak memiliki wujud (tujuan) sejati. Akuntansi sosial hadir sebagai bentuk kesadaran dari perusahaan dan pemilik modal, bahwa akuntansi tidak hanya sebagai alat penimbun kekayaan akan tetapi dapat dijadikan sarana distribusi kekayaan/ kesejahteraan (transferabilitas kekayaan).

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntansi sosial dalam tinjauan perspektif teologi pembebasan kaum *mustadh'afin*? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntansi sosial dalam tinjauan perspektif teologi pembebasan kaum *mustadh'afin*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur di mana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian ini berorientasi pada pengumpulan fakta atau data dengan mengkaji lewat studi literatur. Dengan menggunakan paradigma postmodernisme, memandang realitas sebagai bagian dari nilai, tidak ada keterpisahan antara subjek dan objek.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dengan angka secara langsung. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dengan angka, digunakan sebagai penunjang fakta dalam mendukung argumentasi teori.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, majalah, laporan keuangan, dan data publikasi sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data penelitian ini sesuai dengan bentuk penelitiannya, yaitu data dikumpulkan dari berbagai literatur yang terkait baik pendapat para ahli, kitab suci, hadist dan penafsiran lainnya yang akan diolah sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dalam kerangka postmodernisme sebagai upaya untuk memahami akuntansi sosial dalam bingkai Islam dan teologi pembebasan kaum *mustadh'afin*. Metode tafsir atas teks (al-Qur'an) sebagai landasan ideologi dalam upaya menemukan makna yang tersurat maupun tersirat dalam konsep akuntansi sosial. Dan, sebagai upaya untuk membangun akuntansi sosial yang merupakan manifestasi dari ajaran islam, agar akuntansi sosial tidak keluar dari kerangka normatif Islam yang kontekstual, dialogis, sosialis, spritualis, humanis, dan emansipatoris.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Permasalahan Sosial

Beberapa contoh permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Contoh permasalahan sosial pada dunia bisnis Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Kasus Sosial

(Sumber: Data diolah, 2024)

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Permasalahan Sosial
1	PT. Exxon mobils	Lhokseumawe Aceh utara Prop. DI Aceh	Menghentikan kegiatan produksi karena faktor stabilitas keamanan
2	PT. Inti Indo Rayon Utama	Propinsi. Sumatera Utara	Dihentikan operasional karena adanya masalah lingkungan dan masalah dengan masyarakat sekitar industri
3	PT. Maspion Indonesia	Sidoarjo Surabaya Jawa Timur	Permasalahan demo buruh dan isu kesejahteraan karyawan
4	PT. Kereta Api Indonesia	Jakarta	Serikat Pekerja menolak kembalinya Dewan Direksi lama, karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia
5	PT. Gudang Garam	Kediri Jawa Timur	Mogok Kerja Massal karyawan menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja.
6	PT. Freeport	Mimika, Papua	Dana kemitraan yang diberikan ternyata masih dipilah-pilah lebih lanjut sebelum diberikan kepada masyarakat Papua, padahal begitu banyak penduduk Papua yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan sangat memerlukan uluran tangan dari pihak-pihak lain

Tabel 1 menunjukkan sebagian kecil masalah sosial yang muncul dari aktivitas operasi perusahaan. sementara, sederetan data mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia masih banyak. Tentunya gambaran ini semakin menunjukkan bahwa dunia usaha sangat rentan dengan pelbagai masalah sosial. Beberapa kasus maraknya aksi demo buruh, penjarahan gudang, perusakan gedung kantor dan pabrik, dan penggarapan lahan perusahaan karena masyarakat menyakini tanah ulayat dan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penguasa dan pengusaha. Hal ini semakin menguatkan realita tentang ketidakkondusifan stabilitas sosial.

Berkaca pada situasi dan kondisi seperti kasus di atas menuntut suatu perusahaan untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang disertai dengan pengungkapan dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga melahirkan sebuah laporan (*output*) yang mencakup segala elemen yang dapat mendukung kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Di sinilah posisi peran akuntansi yang diharapkan dapat merespons lingkungan sosial sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Secara teoritis, akuntansi sosial mensyaratkan perusahaan harus melihat lingkungan sosial yang terlibat maupun tidak terlibat langsung seperti masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional perusahaan karena pergeseran orientasi tanggungjawab perusahaan. Perusahaan harus mampu mengakses lingkungannya, menindaklanjuti dan mengukur tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan informasi secara periodikal, di mana informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak (*shareholders, stakeholders, debtholders*). Akuntansi sosial diterapkan atas dasar aktifitas sosial oleh suatu perusahaan diproses berdasarkan prinsip, metode dan konsep akuntansi untuk diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian informasi yang dihasilkan dapat menentukan kebijakan selanjutnya.

Jika permasalahan akuntansi sosial dikaitkan dengan prinsip dasar *good corporate governance (GCG)* yang menjadi isu penting dalam pengelolaan perusahaan saat ini, khususnya pada prinsip *responsibility* yang fokus tentang bagaimana entitas bisnis bertanggung jawab kepada *stakeholders* dan juga lingkungannya, maka prinsip dasar *good corporate governance* (pengelolaan yang baik) mengharuskan perusahaan memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum, konsumen, serikat pekerja dan karyawan perusahaan secara individu (Satyo, 2005).

Saat ini tuntutan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) juga telah menjadi *global issue*, di mana perusahaan-perusahaan multinasional yang menjalankan operasionalnya di Indoensia selalu berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga perusahaan tidak hanya mementingkan motif bisnisnya saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat. Penerapan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat ditunjukkan dalam bentuk partisipasi sponsorship kegiatan keagamaan dan penyaluran beasiswa pendidikan (Harahap, 2011).

Melalui akuntansi sosial, entitas mampu menghadapi berbagai isu-isu sosial yang semakin kompleks, sehingga diperlukan konsep dan implemnetasi yang solutif. Akuntansi sosial mampu menghidupkan kembali kondisi sosial yang kompleks dari belunggu permasalahan sosial yang muncul akibat ulah dari perusahaan yang merupakan repsentase dari pemilik modal, investor, kreditur dan stakeholder lainnya yang memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan mengabaikan kemaslahatan umat. Ragam aktivitas perusahaan telah merusak tatanan sosial dan masyarakat sekitarnya, semakin termarginalkan dan semakin lemah tak berdaya. Maka dari itu, akuntansi sosial dengan berbagai konsepnya mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang pro-masyarakat di mana perusahaan beraktivitas, membangun kerjasama atau pemberdayaan masyarakat agar kondisi ekonomi mereka lebih membaik bukan memburuk atau melemah.

3.2 Islam dan Teologi Pembebasan: Refleksi Realitas Akuntansi Sosial

Awal muncul konsep akuntansi sosial mendapat berbagai tanggapan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra melalui perdebatan ilmiah mengenai akuntansi sosial. Sebagian kelompok menerima dan sebagian lainnya menolak konsep akuntansi sosial dengan dalih masing-masing.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Adapun alasan bagi kelompok pendukung akuntansi sosial agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial adalah: keterlibatan sosial merupakan respons terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan, hal ini sangat menguntungkan perusahaan; keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi; meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor dan lain-lain; menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat, jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan; dapat menunjukkan respons positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat; sesuai dengan keinginan para pemegang saham dalam hal ini public; mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari; membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja dan lainnya.

Sementara, di kelompok yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial perusahaan berdalih bahwa tanggungjawab sosial dapat mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba yang akan menimbulkan pemborosan, memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya, dapat menimbulkan lapangan bisnis yang monolitik bukan yang bersifat pluralistic, keterlibatan sosial memerlukan dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas sehingga dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan (Harahap, 2011).

Mencermati ragam argumen dari pro dan kontra mengenai akuntansi sosial dapat disimpulkan bahwa masing-masing dalih memiliki rasionalisasi yang cukup mendukung argumen mereka. Pertentangan dan perdebatan argumen tersebut masih menyisahkan permasalahan dan berpotensi untuk memunculkan permasalahan lain. Hal ini disebabkan oleh pertentangan argumen yang masih dalam lingkup materialialisme. Sehingga, akuntansi sosial yang masih dalam ranah materialisme inilah yang perlu dikaji ulang agar dapat melahirkan solusi yang saling menguntungkan. Tidak ada lagi pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasi, dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* dapat dijadikan solusi yang tepat untuk menyelaraskan tujuan akuntansi sosial dengan kompleksitasnya. Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan dan ajaran Islam mengandung nilai-nilai filosofis yang kontekstual. Berikut nilai-nilai dalam Al-Qur'an yang dapat menjadi asumsi terhadap pembangunan dan pengembangan konsep akuntansi sosial:

Pertama, Keadilan. Keadilan adalah konsep yang mengatur pola pemetaan distribusi hak dan kewajiban, yang pengimplementasiannya menurut akan membawa kesejahteraan sosial dan keselarasan sosial. Kesejahteraan suatu tatanan masyarakat tidak lepas dari peran apakah sistem yang terbentuk berdasarkan keadilan atau tidak, sebab keadilan dapat dianggap sebagai tiang dari kesejahteraan (Karim, 2006). Islam sangat menegaskan pentingnya keadilan, bahkan dianggap sebagai bagian dari hakikat penciptaan manusia dengan amanah menegakkan keadilan di muka bumi (QS. An-Nisa: 58 dan Al-Muthaffin: 1-4). Akuntansi berperan penting dalam menegakkan keadilan, baik dalam struktur akuntansi, metode penilaian, pengakuan maupun pencatatan mencerminkan keadilan atau sebaliknya. Akuntansi sosial yang mengakomodasi konsep



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

keadilan dalam Islam harus terjamah dalam konsep dan praktiknya. Akuntansi sosial tidak hanya memihak kepada pemilik modal perusahaan, tidak hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu, melainkan harus menyentuh seluruh aspek sosial masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

Kedua, Kebenaran. Prinsip kebenaran memiliki peran dalam penegakan nilai. Kebenaran bagi manusia identik dengan kejujuran (QS. Al-Mu'minun: 71 dan Al-Baqarah: 188) dan komitmen moral (QS. Al-Baqarah: 42) dalam bertindak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Akuntansi sosial dengan konsepnya memegang prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak merugikan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan baik dalam maupun luar dari struktural perusahaan.

Ketiga, Humanis. Dalam QS. Al-A'raaf; 172 dikatakan bahwa manusia pada eksistensinya adalah makhluk yang mempunyai fitrah yang suci. Akuntansi yang humanis berarti akuntansi yang dibentuk merujuk pada penempatan manusia sebagai makhluk yang mempunyai fitrah yang suci. Akuntansi Syariah diharapkan dapat menstimulasi perilaku manusia menjadi lebih humanis sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kecenderungan pada kebaikan (QS. Ali Imran: 110). Pandangan ini akan memperkuat kesadaran diri tentang hakikat manusia, sehingga tercipta nilai emansipatoris pada akuntansi sosial. Proses humanisasi sebagai bagian dari hak manusia untuk mendapatkan keadilan. Implementasi akuntansi sosial berdasarkan islam dapat memanusiakan manusia, karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang saling berkontribusi. Satu orang atau kelompok yang berlaku individual akan menyebabkan hubungan sosial menjadi terpecah belah. Individu atau kelompok tidak sepatutnya menindas individu atau kelompok lain, penguasa tidak menindas yang dikuasai. Melainkan, memberlakukan individu atau kelompok seperti apa yang kita harapkan perlakuan dari individu atau kelompok tersebut.

Keempat, Emansipatoris. Prinsip emansipatoris merupakan prinsip kesetaraan dan kesederajatan (QS. Al-Hujurat: 13). Kecenderungan perusahaan yang hanya mementingkan *stockholders* dengan menyampingkan *stakeholders* lainnya, merupakan pandangan yang tidak berlandaskan pada prinsip emansipasi. Islam sebagai landasan moral sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan (HR Muslim, No. 4651), sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk penindasan baik sosial maupun ekonomi. Penindasan merupakan penyakit sosial yang lahir dari cara pandang yang kekeliruan. Penindasan cenderung menempatkan dan memilah-milah realitas sosial dalam batas-batas demarkasi yang bersifat hirarkis. Konsep akuntansi sosial harus melihat konsep dasar moralitas sebagai faktor penting seperti kesetaraan, tidak melakukan tindakan diskriminasi yang memihak kepada satu golongan demi kepentingan golongan tertentu. Konsep akuntansi sosial mampu melihat kondisi dalam maupun luar perusahaan, agar dalam penetapan kebijakan sosial tidak berpihak sehingga masyarakat tidak diperlakukan berbeda. Hal ini perlu dilakukan, agar konflik kepentingan di antara berbagai kelompok, suku, ras, dan agama dapat terhidarkan.

Kelima, teologikal. Nilai dan prinsip akuntansi sosial tidak semata-mata dijadikan sebagai instrumen bisnis yang profan tetapi juga sebagai instrumen yang sakral. Di mana, bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan merupakan doktrin utama dalam ajaran Islam. Hal ini menyadarkan manusia bahwa praktek bisnis merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan (Triyuwono dan As'udi, 2007) dan (Junery, 2019). Teologikal merupakan konsep *etics* yang lahir dari doktrin eskatologis manusia sebagai makhluk teomorfis yang memiliki kerinduan untuk kembali kepada yang menciptakannya dalam keadaan tenang



dan suci (QS. Al-Fajr: 27-28). Penyucian pribadi memiliki relevansi dengan bentuk penebusan amanah sosial manusia sebagai penghindaran atas dosa sosial (QS. Al-Jaatsiyah: 28) dengan terlibat dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera secara materil maupun spritual.

Implementasi akuntansi sosial merupakan tanggungjawan etik (moral), bukan hanya sebatas mentaati undang-undang yang berlaku atas diwajibkan tanggungjawab sosial dan lingkungan, melainkan harus hadir sebagai bentuk tanggungjawab moral yang bersifat sukarela tanpa ada paksaan atau tekanan dari pemerintah ataupun pihak lain. Perusahaan sebagai representasi dari pemilik modal wajib menumbuhkembangkan kesadaran jiwa sucinya sebagai manusia, agar tanggungjawab sosialnya tidak menimbulkan permasalahan lain. Aktivitas perusahaan tidak semata mementingkan aspek materi semata, tetapi juga harus melihat aspek lain diluar materi yang bersifat transendenta (moralitas).

Nilai-nilai moral tersebutlah yang menjadi perbedaan antara akuntansi sosial yang dipayungi oleh prinsip-prinsip Islam dengan akuntansi sosial yang berkembang saat ini. Selain itu, akuntansi sosial menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan dan manfaat akuntansi yang selaras dengan tujuan ekonomi Islam, yakni pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat sebagai wujud masyarakat Islam. Kesejahteraan umat baik materil maupun *non* materil dianggap sebagai bagian dari sistem sosial. Kesejahteraan tidak diserahkan pada "kebaikan" personal, melainkan terjewantahkan dalam sistem sosial yang mengikat secara hukum.

Melalui nilai-nilai Islam yang terwujud dalam sistem akuntansi, akuntansi sosial dapat menjadi penyelamat di tengah-tengah kondisi sosial yang terpuruk, dapat melepaskan belenggu penderitaan kaum *mustadh'afin*, serta dapat membantu pemerintah dalam pengentasan garis-garis kemiskinan sesuai dengan program pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).

3.3 Akuntansi Sosial sebagai Bentuk Distribusi Kekayaan.

Distribusi dalam konteks konvensional adalah aktivitas menyalurkan produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor. Sedangkan Distribusi di ungkapkan dalam Al-Qur'an dengan istilah "dulah", yang artinya adalah peredaran. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar atau tidak menumpuk di golongan tertentu saja.

Kekayaan didefinisikan sebagai kekayaan umum masyarakat, nasional. Kekayaan konteks peradaban didefinisikan sebagai penguasaan komunitas atas barang (Armour, 2017). Kekayaan menurut Islam disebut maal. Seluruh bentuk maal di alam semesta menurut Islam adalah milik Allah SWT. Manusia diberi sebagian dari harta milik Allah dan dengan tanggungjawab itu manusia diwajibkan menafkahkan hartanya sesuai ketentuan Allah agar mendapat ketenangan dan pahala. Allah SWT akan memberi amanah hak penguasaan atas kekayaan kepada manusia, setelah manusia memantafasikan keimanan dalam bentuk ketundukan kepada-Nya dan kreativitas keterwakilan di alam semesta.

Teori distribusi kekayaan dalam pandangan ekonomi konvensional adalah teori yang menggambarkan mengenai pendapatan dan kekayaan didistribusikan dalam suatu perekonomian. Termasuk di dalamnya mengenai alokasi faktor-faktor produksi (tanah, modal, dan tenaga kerja) dan harga yang diterima faktor-faktor tersebut di pasar. Konsep



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

yang diteliti adalah pendapatan (arus upah, gaji, pengambilan dari barang yang tak bergerak dan transfer yang diterima dalam suatu periode) dan kekayaan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsep distribusi kekayaan berada pada dua tingkatan, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Sebagai sumber-sumber produktif adalah terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Sedangkan yang termasuk dengan kekayaan produktif hasil dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang di hasilkan manusia melalui kerja (Ruslan, 2013).

Objek dari distribusi kekayaan menurut Islam ada tiga bentuk, yaitu pembentukan sistem ekonomi praktism, mengaktifkan setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan penghapusan konsentrasi kekayaan. Prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam islam, kekayaan harus dibagi ke semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Adapun langkah cara yang dilakukan untuk membagi kekayaan pada masyarakat yaitu melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infak, membangun program kemitraan bantu dana, menyalurkan bantuan yang berkesinambungan bukan insedentil, dan pemberi bantuan kepada orang miskin.

Berdasarkan pandangan Islam mengenai distribusi kekayaan dapat diterjemahkan ke dalam tanggungjawab sosial perusahaan sebagai bentuk representasi dari pemilik modal atau stakeholder. Di mana, tanggungjawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan dan pemilik modal terhadap kondisi sosial yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Tanggungjawab ini sudah harus menjadi sebuah kewajiban moral untuk mendistribusikan harta kekayaannya agar tidak terjadi penimbunan harta, karena hal ini sangat dilarang oleh ajaran islam sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

"Dan Orang-Orang Yang Menyimpan Emas Dan Perak Dan Tidak Menafkahnnya Pada Jalan Allah, Maka Beritahukanlah Kepada Mereka, (Bahwa Mereka Akan Mendapat) Siksa Yang Pedih, Pada Hari Dipanaskan Emas Perak Itu Dalam Neraka Jahannam, Lalu Dibakar Dengannya Dahi Mereka, Lambung Dan Punggung Mereka (Lalu Dikatakan) Kepada Mereka: "Inilah Harta Bendamu Yang Kamu Simpan Untuk Dirimu Sendiri, Maka Rasakanlah Sekarang (Akibat Dari) Apa Yang Kamu Simpan Itu." (QS. At-Taubah [9] : 34-35)."

Ayat di atas mengingatkan sekaligus mengancam orang yang menimbun harta dengan siksa yang pedih di dunia maupun di akhirat. Kekayaan harus didistribusikan sehingga tidak hanya beredar di antara segelintir orang, sebagaimana yang terjadi selama ini dalam akuntansi konvensional yang hanya mementingkan golongan tertentu. Maka dari itu, sudah saatnya akuntansi bertobat dan kembali menemukan jalan yang sebenarnya yang dicita-citakan dalam al-Qur'an, yakni jalan pembebasan dari belenggu kapitalisme yang cenderung mengakumulasi modal.

Melalui distribusi pendapatan perusahaan, selain melaksanakan kewajiban sebagai *khalifatullah fil ardh*, juga mampu mewujudkan cita-cita pemerintah dengan program pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Akuntansi sosial sebagai konsep mampu mengubah citra perusahaan yang lebih humanis, emansipatoris, dan berkeadilan. Dengan pendistribusian kekayaan perusahaan ke kelompok-kelompok



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

yang lemah secara sosial dan ekonomi, eksistensi perusahaan akan terjamin dalam jangka waktu yang panjang.

Pendistribusian kekayaan dalam akuntansi perspektif Islam dapat dilihat dalam kerangka konsep nilai lebih. Nilai lebih merupakan segala bentuk nilai perusahaan yang pada hakikatnya merupakan hak *stakeholders* yang tidak terdistribusikan. Sebagaimana Tuhan sangat mengutuk tindakan-tindakan manusia yang mengakumulasi kekayaan (QS. At-Taubah: 34-35), sebab di dalamnya tersimpang hak manusia yang “lemah”. Oleh karena statusnya sebagai hak, maka mendistribusikannya adalah sebuah kewajiban.

Pada dasarnya nilai lebih adalah nilai residu oleh perusahaan setelah terpenuhinya hak-hak para *stakeholders* internal yang telah mencurahkan sistem kerja dalam menciptakan nilai. Hak yang dimaksud tentunya selaras dengan makna hak yang telah digariskan oleh Allah. Bahwasanya semua manusia mendapatkan haknya berdasarkan kebutuhan sebagai dasar dari kesejahteraan masing-masing (Chapra, 2006) dan (Iswanto, 2022).

Konsep pendistribusian nilai lebih mesti berdasarkan ketentuan Islam yang mengatur tentang hak. Nilai lebih tidak hanya menjelaskan teori sampai pada tataran formalitas penglibatan keseluruhan *stakeholders* tetapi persoalan yang menjadi substansi adalah bagaimana konsep distribusi nilai lebih tersebut. Akuntansi sosial dalam kenyataannya telah berhasil memperluas ruang lingkup kepentingan akuntansi dengan melibatkan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya karena ketidakjelasan konsep nilai tambah, penglibatan *stakeholders* secara analitik dalam konteks yang luas tidak serta merta menyelesaikan persoalan, sebab kecenderungan munculnya model-model feodal tetap saja berlangsung meskipun dalam kerangka nilai tambah. Kondisi sosial masih terjerat pada pola *superior-inferior*, ketika pemodal mengakumulasi nilai tambah secara *superior* sedangkan buruh, masyarakat bahkan alam tetap saja dalam posisi *inferior* dalam mengakses hak nilai tambah (Ruslan, 2013).

Di sinilah peran akuntansi sosial sebagai pembebasan yang menegaskan batas-batas hak-hak manusia berdasarkan sisi doktrinal Islam dalam memandang hak. Di mana hak-hak diatur tidak hanya sampai pada luasnya jangkauan *stakeholders* tetapi menjelaskan batas haknya masing-masing sebagaimana landasan teori sebelumnya yang membahas hakikat nilai (hak). Sehingga, nilai lebih dalam konteks Islam dikatakan sebagai zakat yang memiliki fungsi sebagai pembebasan masyarakat atau *stakeholders* yang termarginalkan.

Nilai lebih yang dialokasikan atau didistribusikan dalam Islam harus halal, yaitu sesuai dengan ketentuan Tuhan, baik dari sisi produksi, pengukuran nilai sampai pendistribusian (QS. Ibrahim: 24). Dari sisi produksi dipastikan bahwa nilai yang diperoleh tidaklah lahir dari kedzaliman, “perampasan” hak-hak buruh, dan pengrusakan alam. Sedangkan dari sisi pengukuran tidaklah berdasarkan manipulasi. Dan, dari sisi pendistribusian harus tepat sasaran, tidak bermuatan kepentingan, serta sesuai kaidah hak dalam Islam. “*Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa*” (HR. Huzaimah dan Ibnu Hiban).

Perusahaan dalam praktiknya, menjalankan konsep akuntansi sosial sebagai sebuah kewajiban moral dan merupakan perintah dari Al-Qur’an untuk mendistribusikan harta kekayaannya, bukan hanya sekedar memperoleh legitimasi dari masyarakat atau hanya memenuhi kewajiban peraturan pemerintah, melainkan harus ditunaikan berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai bentuk perwujudan ibadah terhadap Tuhan sebagai



realitas tertinggi Sang pemilik alam raya dan seisinya. Oleh karena itu, perusahaan dalam rangka mengimplementasi tanggungjawab sosial dengan mendistribusikan nilai lebih secara adil dan benar, dan menjadi solusi yang tepat yang tidak menimbulkan penindasan dan eksploitasi bentuk baru.

3.4 Kontekstualisasi Wawasan Al-Qur'an Tentang Kelompok Mustadh'afin dalam Bidang ekonomi

Kaum *mustadh'afin* adalah mereka yang tertindas atau orang-orang lemah yang harus dibersama (Nawawi, 2021). Kaum *mustadh'afin* dianalogikan sebagai kelompok tertindas yang dirampas hak kemerdekaannya oleh kaum *mustakbirin* (Syari'ati dalam Kariri, 2022). Konstruksi Al-Qur'an terkait al-Mustadh'afin mengacu pada kelompok-kelompok yang termarginalisasi secara budaya dan struktural yang lemah, ditindas, dan tidak berdaya. Dan Islam mempromosikan kemerdekaan bagi kelompok Mustadh'afin dari semua bentuk prasangka, eksploitasi, dan penindasan yang menyebabkan ketidaksetaraan sosial (Daud, 2023).

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang kaum *mustadh'afin* sesungguhnya ia sedang membela atau mengharuskan pembelaan dan pembebasan terhadap kaum tersebut. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengabarkan bahwa para nabi adalah para pembebas kaum *mustadh'afin*. Nabi Musa As misalnya, pembebas Bani Israil dari penindasan Fir'aun dan *al-mala-nya*. Demikian jug Nabi Muhammad SAW, pembebas kaum yang ditindas oleh sistem sosial jahiliyah oleh para pemuka Quraisy penentang ajaran sosial yang ia serukan. Dalam daonya, ia memanggil Tuhan sebagai Rabb al- *mustadh'afin*:

"Ya Allah, kepada engkau kuadukan kelemahan tenagaku, kekuranganku diriku, dan kerendahanku dihadapan manusia. Ya Allah, yang paling kasih dari segala yang mengasihi, Engkaulah Tuhan yang memelihara kaum tertindas."

Penindasan terjadi bukan hanya dalam satu bidang kehidupan saja. Ia terjadi dalam bidang ekonomi, sosial juga politik. Pada kenyataannya penindasan masih berlangsung hingga saat ini dalam bentuk penindasan yang baru. Oleh karena itu, perlu penggalian pesan-pesan Al-Qur'an tentang pembebasan kaum *mustadh'afin*. Kemudian pesan-pesan Al-Qur'an dielaborasi dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana pesan-pesan itu hendak dielaborasi (Badruzaman, 2008); (Novanto dan Aji, 2021).

Pesan-pesan tersebut akan diambil dan dikontekstualisasikan dalam konteks keindonesiaan yang berkaitan dengan pembebasan kelompok *mustadh'afin* dalam bidang ekonomi dan sosial saja. Pembahasan ini melihat siapa saja yang tergolong kelompok *mustadh'afin* dalam bidang ekonomi sosial menurut Al-Qur'an dan langkah-langkah apa saja yang ditempuh Al-Qur'an dalam konteks akuntansi sosial dalam rangka mebebaskan kaum *mustadh'afin*.

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama; yaitu ukhuwah, ta'awun, dan keadilan atau persamaan derajat (Fatkhullah dan Habis, 2023).

Upaya untuk melakukan elaborasi didorong atas dua hal, yaitu : *pertama*, tafsir tematik lebih bisa merespon apa yang menjadi problem yang dihadapi kaum Muslimin dan berusaha mencari jawabannya dalam Al-Qur'an. Tafsir tematik berangkat dari realitas nyata umat dan berusaha memenuhi kemaslahatan mereka. Pembahasan tentang



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kaum *mustadh'afin* dalam pesan-pesan Al-Qur'an yang telah dipaparkan sebelumnya perlu dibumikan langsung dalam realitas nyata (Badruzaman, 2008) dan (Novanto dan Aji, 2021).

Kedua, tafsir tematik lebih mampu memberikan gambaran utuh dan formulasi solusi yang ditawarkan Al-Qur'an mengenai satu persoalan yang dihadapi oleh umat yang kemudian diangkat oleh seorang musafir. Kajian ini mengangkat masalah kaum *mustadh'afin*, yang perlu dicari gambaran utuh dan formulasi solusi yang ditawarkan Al-Qur'an yang kemudian dapat diterapkan dalam konteks Akuntansi Sosial khususnya dalam Konteks Keindonesiaan.

Upaya elaborasi dan kontekstualisasi yang dilakukan mengikuti pola analogi (*qiyas*). Pola ini meniscayakan adanya empat piranti (Badruzaman, 2008): asal, cabang, hukum yang berlaku pada asal, dan kesamaan sifat antara asal dan cabang. Tujuan dari pola ini ialah menyertakan *cabang* dengan *asal* dalam *hukum* yang berlaku pada asal karena ada *kesamaan sifat* antara cabang dan asal (Al-Ba'li). Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menerapkan *hukum* yang berlaku pada *asal* dalam *cabang*.

Dalam konteks pembahasan ini, *asal* adalah kelompok *mustadh'afin* dalam bidang ekonomi menurut Al-Qur'an. *Cabang* adalah kelompok ekonomi lemah konteks keindonesiaan. *Hukum* yang berlaku pada asal adalah pesan yang dapat ditangkap ketika Al-Qur'an berbicara tentang kelompok *mustadh'afin* dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini adalah pesan pembebasan. Sedang *kesamaan sifat* antara asal dan cabang adalah kemiskinan. Dengan menggunakan metode *qiyas*, maka tujuannya adalah untuk mengimplementasikan pesan-pesan Al-Qur'an mengenai kaum *mustadh'afin* dalam bidang ekonomi terhadap kelompok lemah konteks keindonesiaan. Penerapannya memperhatikan konteks sosial-ekonomi di mana pesan Al-Qur'an tentang kaum *mustadh'afin* dalam bidang ekonomi tersebut akan diterapkan. Dalam hal ini adalah dimanifestasikan dalam konteks akuntansi sosial.

Adapun kelompok *mustadh'afin* menurut al-qur'an adalah:

a. *Fakir*.

Kata fakir dengan segala derivasinya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 14 kali. Di antara derivasi kata fakir terdapat dalam Al-Qur'an adalah: *Alfikir* (kefakiran/kemiskinan), kata ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 268. *Fuqara'*, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 181 dan Al-Qashash ayat 24. *Fuqara'a dan Alfuqara'a*, terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 dan surat Al-Fathir ayat 15, Muhammad ayat 38, Al-Baqarah ayat 271, 273, Attaubah ayat 60 dan Al-Hisyr ayat 8. *Fa'qarat*, terdapat dalam Surat Al-Qiyamah ayat 25.

Dari beberapa ayat di atas, menyebutkan orang fakir yang harus dibebaskan kefakirannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 menunjukkan bahwa infak diberikan kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang disebutkan dalam ayat ini adalah sekelompok mihajirin yang meninggalkan harta dan keluarga mereka di Makkah. Mereka kemudian menetap di Madinah dan mewakafkan dirinya berjihad di jalan Allah dan Menjaga Rasulullah SAW. Dalam konteks kekinian, jihad yang mereka lakukan tidak mesti berbentuk jihad fisik dengan mengangkat senjata. Ada banyak bentuk dan lahan jihad selain jihad fisik. Dan kondisi tertentu menghalangi mereka dari berusaha bisa dapat berupa ketidakberpihakan struktur sosial-ekonomi, atau ketidakpedulian orang-orang yang berkecukupan terhadap nasib orang-orang fakir.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

b. *Miskin*

Miskin dalam *Qamus al-Muhith* diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran (Badruzaman, 2008). Bisa juga berarti orang yang hina dan lemah. Kemudian disebutkan pula perbedaan pendapat para pakar tentang siapa yang lebih baik keadaan ekonominya antara fakir dengan miskin. Ada yang berpendapat fakir lebih baik keadaannya dari miskin, karena fakir adalah orang yang dapat menutupi sebagian kebutuhannya. Pendapat sebaliknya, miskin lebih baik keadaannya ketimbang fakir dengan alasan berkenaan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 273, di mana keadaan yang diberitakan Allah tentang kaum fuqara' berbeda dengan keadaan yang diberitakan tentang kaum miskin (Muhammad dalam Badruzaman, 2008).

Katan *sakin* (miskin) dengan segala derivasinya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 69 kali. Tentu saja tidak semuanya bermakna miskin. Adapun yang bermakna orang miskin terdapat dalam 23 ayat dan disampaikan dalam *sighat-sighat* berikut (Badruzaman, 2008): *Miskin*, term ini terdapat dalam dua ayat, Al-Baqarah:184 dan Al-Qalam: 24. *Masakina'*, term ini terdapat dalam tiga ayat, Al-Mujadilah: 4, Al-Insan: 8, dan Al-Balad: 16. *Almasakyin*, term ini terdapat dalam enam ayat, Al-Haqqah: 34, Al-Mudatsir: 44, Al-Fajr: 18, Al-Maun: 3, Al-Isra: 26, dan Al-Rum: 38. *Masaakyina*, term ini terdapat dalam tiga ayat, Al-Maidah: 89, 95, dan Al-Kahfi: 79. *Almasaakyina*, term ini terdapat dalam sembilan ayat, Al-Baqarah:83, 177, 215, An-Nisa: 36, Al-Anfal:41, Attaubah: 60, An-Nur: 22, dan Al-Hasyr: 7.

Dari ayat-ayat di atas, disebutkan orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu kehidupan ekonominya sebanyak 21 ayat. Semua ayat mendudukan orang-orang miskin sebagai objek yang diberi atau penerima. Seseungguhnya orang miskin mempunyai cukup banyak sumber dana jika saja pihak-pihak yang menjadi sumber itu mau memberikan sesuatu (dana) yang menjadi hak orang miskin tersebut. Atau, jika perangkat kekuasaan yang berwenang untuk memaksa pihak-pihak tersebut menjalankan wewenang itu apabila pihak-pihak tersebut enggan memberikan apa yang menjadi hak orang miskin (Badruzaman, 2008).

c. *Anak Yatim*

Yatim berasal dari kata *al-yutmu*, yang berarti terpisahnya seorang anak kecil dari ayahnya sebelum anak itu balig (Al-Ishfahani dalam Badruzaman, 2008). Bagi manusia, yatim berarti kehilangan bapak, sedang bagi hewan berarti kehilangan ibu (induk). Orang-orang yang kehilangan itu tidak dinamai yatim, melainkan *munqathi'*. Dikatakan pula, yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dan dinamai yatim sampai balig. Jika sudah balig, tidak disebut yatim lagi.

Kata yatim dengan segala derivasinya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dan disampaikan dalam *sighat-sighat* berikut (Badruzaman, 2008: 118): *Yatiima'*, term ini terdapat dalam tiga ayat, Al-Ihsan: 76, Al-Balad: 15, dan Ad-Dhuha: 6. *Alyatiim*, term ini terdapat dalam lima ayat, Al-An'am: 152, Al-Isra: 34, Al-Fajr: 17, Ad-Dhuha: 9, dan Al-Ma'un. *Yatimiin*, term ini terdapat dalam satu ayat, Al-Kahfi: 82. *Yataamiy*, term ini terdapat dalam satu ayat, An-Nisa: 127. *Alyataamiy*, term ini terdapat dalam 13 ayat, An-Nisa: 2,3,6,8,10,36,127, Al-Baqarah:83,177,215,220, Al-Anfal: 41, dan Al-Hasyr: 7.

Ayat-ayat di atas menyampaikan dalam konteks perintah untuk menyantuni anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim adalah salah satu tanda orang yang benar imannya dan merupakan ciri-ciri orang yang takwa dan orang yang baik. Mengajarkan bahwa menyantuni anak yatim adalah kewajiban sosial setiap orang islam, segera setelah



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

ia mengetahui jalan yang baik dan jalan yang jelek dalam kehidupan. Membela anak yatim adalah salah satu usaha perjuangan islam yang jarang dilakukan orang lain. Urusan anak yatimlah yang menjadi *sabab nuzul* ayat tentang poligami. Anak yatim berhak mendapatkan bagian dari *khumus*, *fay* dan *ghanimah*. *Fay*' itu dibagi-bagikan "*supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.*" (Badruzaman, 2008) .

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Allah SWT berkali-kali menegaskan wasiat tentang anak yatim dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an melarang menghardik anak yatim, mengancam dengan ancaman yang berat kepada orang yang memakan harta anak yatim. Yang dihadapi oleh anak-anak yatim bukan hanya kendala kemiskinan. Jika kendalanya hanya itu mungkin Al-Qur'an memasukkan mereka dalam kelompok miskin. Namun kendalanya lebih dari itu, mereka memerlukan kasih sayang untuk membantu, mendidik, dan memelihara hak-hak mereka. Wasiat tentang anak-anak yatim ini menegaskan bahwa masyarakat islam harus mengurus anak-anak yatim seperti mengurus anak mereka sendiri, dan mendidikny agar mereka tidak rusak dan merusak orang lain (Rasyid, 1998) dalam (Badruzaman, 2008); (Novanto dan Aji, 2021).

d. Peminta-minta

Term Al-Qur'an untuk peminta-minta adalah *sa'ila* atau *sa'iliyna*. Kata *sa'ila* dengan berbagai dervasinya terulang sebanyak 129 kali dan tersebar dalam 47 surat. Dari ayat sebanyak itu hanya empat ayat saja yang menunjukkan pada peminta-minta yang harus dibantu kehidupan ekonominya. Pada QS. Al-Baqarah: 177 meletakkan seruan untuk membantu membebaskan beban ekonomi para peminta-minta di antara rukun iman dan rukun islam. Ini memberi arti bahwa, seperti dikatakan Sayyid Qutbh, iman yang benar meniscayakan dua unsur: *tashawwur* dan *suluk*. *Tashawwur* adalah pemahaman yang benar dan penghayatan, sedangkan *suluk* adalah tindakan lanjut dan perilaku berupa kesalehan sosial. *Tashawwur* harus ada dalam rukun iman, sedangkan *suluk* di antaranya dengan memberi pertolongan kepada kaum ekonomi lemah seperti meminta-minta.

QS. Al-Dzariyat: 25 menyebutkan bahwa salah satu tanda orang takwa yang kelak akan berada dalam taman-taman dan air mata (surga) adalah memberikan sebagian hartanya yang menjadi hak orang yang meminta-minta. QS. Al-Ma'arij; 25 menerangkan bahwa jika manusia ingin menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya maka salah satu caranya adalah memberikan sebagian hartanya yang menjadi hak orang-orang yang meminta-minta. Dan, QS. Ad-Dhuha: 10 melarang orang islam menghardik orang yang meminta-minta. Ibnu Katsir mengartikan *fala tanhar* pada ayat ini sebagai "janganlah kamu bertindak sewenang-wenang, sombong, bengis, dan kasar kepada kaum *dhu'afa'* dari hamba-hamba Allah SWT. Menurut Sayyid Qutbh merupakan pelajaran yang amat penting bagi sebuah masyarakat yang pongah dan rakus, masyarakat yang tidak melindungi hak-hak kaum *mustadh'afin*.

e. Hamba Sahaya

Terminologi hamba sahaya atau budak adalah *raqabah*, bentuk jamaknya *riqa'ba* yang berarti leher. Makna ini berkembang sehingga bermakna hamba sahaya karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan tangan mereka di belunggu dengan mengikatnya ke leher mereka (Al-Ishfahani dalam Badruzaman, 2008). Term hamba sahaya dalam Al-Qur'an terulang delapan kali, tersebar dalam enam ayat dan disampaikan dalam dua bentuk, tunggal (*raqabah*) dan jama (*arriqa'ba*).

Nasib para hamba sahaya termasuk hal yang diperhatikan Al-Qur'an. Perhatian Al-Qur'an terhadap mereka bukan dalam bentuk ungkapan simpati tanpa aksi, melainkan dalam bentuk nyata berupa perintah untuk memerdekakan mereka. Terbukti tiga dari enam



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

ayat yang menyebutkan mereka, secara eksplisit memerdekakan mereka (An-Nisa: 92, Al-Maidah: 89, dan Al-Mujadilah: 3), dan satu ayat berisi seruan kuat untuk memerdekakan mereka (Al-Balad; 13). Pada saat yang sama, menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menyukai perbudakan.

Dua ayat yang menyebutkan term hamba sahaya dalam bentuk jamak (Al-Baqarah: 177 dan At-Taubah: 60). Seperti yang dikatakan Shihab, (2002) bahwa harta selain zakat dan harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu mengikat mereka. Hal ini menjadi jelas, bahwa pesan moral yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan kaum budak adalah memerdekakan mereka atau membebaskan dari belenggu tuan atau penguasa mereka.

3.5 Pembebasan Kelompok *Mustadh'afin* Menurut Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Melalui Akuntansi Sosial

Ada sejumlah teori yang telah dielaborasi berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial. Teori-teori tersebut ringkasnya bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu teori yang memfokuskan pada perilaku individu dan teori yang mengarah pada struktur sosial. Teori yang memfokuskan pada perilaku individu merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi, dan kapital manusia (*human capital*). Secara keseluruhan, teori dalam kategori ini tersajikan dengan baik dalam teori ekonomi neoklasik, yang berasumsi bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan.

Pandangan strukturalis yang bertolak belakang dengan pendapat di atas diwakili dengan baik oleh teori kelompok Marxis, yaitu bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistemik telah menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Singkatnya, teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah melahirkan kemiskinan. Disisi lain, teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu, yaitu munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan adaptasi dengan keadaan miskin (Badruzaman, 2008).

Pada tingkat ekstrim, kedua model ini bersifat sangat normatif. Teori perilaku individu melakukan tuduhan moral bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah dibidang kualitas, latihan, atau moralitas dan mereka harus bangkit sendiri dan berbuat lebih baik. Dilain hal, teori struktural menilai bahwa struktur sosial yang ada saat ini tidak adil terhadap kelompok miskin sehingga harus diubah. Teori struktural lebih memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.

Menurut islam, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus diatasi. Bahkan merupakan penyakit berbahaya yang wajib diberantas dan diobati. Pengentasan kemiskinan bukan memerangi takdir atau kehendak Tuhan. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan hanya orang miskin itu sendiri, bukan masyarakat, pemerintah, atau orang kaya. Islam juga tidak sependapat dengan model struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan (Al-Qaradhawi dalam Badruzaman, 2008).

Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang legal. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah maka baginya penguasaan penuh atas harta itu. Bagi islam perbedaan dalam perolehan harta merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta sebagai pendorong untuk berusaha secara sungguh-



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

sungguh (Badruzaman, 2008). Hanya saja perbedaan yang ditolerir oleh Islam adalah perbedaan yang terkendali dan berkeadilan, melahirkan keharmonisan, saling melengkapi, bukan melahirkan kontradiksi dan konflik.

Islam menolak keras perbedaan status ekonomi yang mencederai keadilan, di mana sekelompok tertentu menguasai segalanya sementara kelompok mayoritas terpinggirkan dan termandulkan. Dan Islam tidak rela seorang muslim kenyang sementara tetangganya kelaparan sedang ia tahu kalau tentangnya itu kelaparan (Abu Al-Makarim dalam Badruzaman, 2008).

Di sini nampak bahwa Islam menuntut adanya *tawazun* (keseimbangan), yakni setiap individu diberikan kebebasan untuk mencapai keunggulan ekonomi seoptimal mungkin, namun pada saat yang sama Islam menuntut adanya distribusi harta sebagaimana telah dibahas sebelumnya yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi segenap lapisan masyarakat. Islam berpendapat bahwa masalah ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.

Di samping itu, Islam juga menganjurkan investasi produktif, yaitu investasi yang mengutamakan hal-hal yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan di samping pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hal-hal lain yang dinilai vital dalam peningkatan kesejahteraan orang banyak (Shihab, 1998).

Pembahasan mengenai kemiskinan terkait erat dengan masalah pemanfaatan harta. Maka perlu dilihat bagaimana ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Internalisasi nilai-nilai dalam Al-Qur'an mengenai pemanfaatan dan distribusi laba dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan sebagai representasi pemilik modal (harta) dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya.

Secara garis besar dapat diambil dua dimensi ketentuan Al-Qur'an menyangkut harta (Badruzaman, 2008). Yang pertama berupa perintah dan yang kedua berupa larangan.

a. Perintah dan anjuran.

Kategori ini mencakup tiga aspek sebagai berikut: investasi produktif yang menghasilkan sumber produksi. Hal ini berarti harta harus diupayakan untuk tidak *idle* (diam), agar fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi; penunaian zakat yang disalurkan menurut ketentuan dan dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Kewajiban penunainan zakat kepada segmen masyarakat tertentu tersebut, bukanlah berupa kemurahan hati (*charity*) dari pihak penunai tapi merupakan keharusan yang setaraf dengan hutang yang harus dipenuhi; pembelajaran yang bersifat sukarela yang dimaksudkan untuk memenuhi anjuran Allah SWT agar memperoleh keridaan-Nya. Pembelanjaan ini diberi nama infak, yang juga tergolong dalam kategori *al-birr* (kabajikan luhur). Perbedaan antara zakat dan infak dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keduanya secara terpisah (Shihab, 1998).

Dalam konteks akuntansi, melalui akuntansi sosial perusahaan, perusahaan dapat menyalurkan kekayaannya melalui program kemitraan pendanaan usaha masyarakat sekitarnya. Hal ini tentu dapat membantu modal usaha masyarakat dalam mengembangkan bisnis atau usaha mereka agar lebih produktif dan berkelanjutan. Kemudian dalam bentuk non materil perusahaan dapat mengadakan penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat untuk bagaimana cara mengembangkan usaha mereka.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bukan bersifat sukarela. Pemilik modal (perusahaan) selain menunaikan kewajibannya membayar zakat, juga harus mendistribusikan harta kekayaannya secara sukrela atau bentuk kewajiban moral tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Mendistribusikan kekayaannya secara adil tanpa memilah-milah kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan kelompok-kelompok atau individu-individu yang benar-benar membutuhkan atau secara umum berada dalam lingkaran kemiskinan (*mustadh'afin*) dan lebih mengutamakan masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan beroperasi. Bantuan sosial ini dapat berupa pemberian materi secara langsung, renovasi rumah, bantuan bencana alam, pemberian beasiswa, biaya pengobatan, dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan tanpa mengganggu aktivitas operasinya. Semua bentuk sosial dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT Sang pemilik harta, bukan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau pemerintah

b. Larangan-larangan.

Larangan yang menyangkut penggunaan harta mencakup lima hal, yaitu: pemilik harta tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau menginvestasikannya yang akan mengakibatkan kesulitan, gangguan, dan penganiyaan serta ketidakadilan pihak lain. Misalnya, investasi yang akan membawa pencemaran lingkungan atau meningkatkan peluang kriminalitas (QS. Al-Anfal: 36); dalam pemanfaatan harta, segala bentuk transaksi dengan pendekatan riba, monopoli, dan penipuan di kecam keras (QS. An-Nisa: 161, Ar-Rum: 39, Al-Baqarah: 278-279, dan Al-Hasyr: 7-8); kebijakan pemilik harta harus jauh dari penimbunan atau kekikiran ataupun pemborosan (QS. At-Taubah: 34 dan Al-Furqan: 67). Cara ini menimbulkan dampak negatif terhadap roda ekonomi. Penimbunan harta mengantarkan kepada stagnasi yang menghambat lajunya perkembangan ekonomi, sebaliknya pembelanjaan secara semena-mena berarti penghamburan sumber kekayaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya kaum *mustadh'afin*; larangan penggunaan harta untuk memengaruhi penguasa guna mencapai keuntungan material (QS. Al-Baqarah: 188). Larangan ini mencakup sogok menyogok, kolusi antara pemegang harta dan penguasa yang merugikan masyarakat banyak; larangan terhadap pelanggaran atas ketentuan waris yang dicanangkan oleh syariat. Ini karena hukum waris yang dirinci secara jelas merupakan jaminan melebarnya kepemilikan harta yang tadinya di tangan seseorang (Shihab, 1998).

Larangan-larangan di atas dapat diinternalisasikan dalam konteks akuntansi, khususnya akuntansi sosial perusahaan. Dalam konteks tanggungjawab sosial perusahaan, di mana perusahaan dalam mendistribusikan harta kekayaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan kesulitan bagi kelompok-kelompok miskin. Hal tersebut tentu menimbulkan jenis penindasan yang baru untuk menguasai masyarakat agar mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan kekuasaan perusahaan. Seperti misalnya pemberian dana pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi, memprovokasi masyarakat dengan masyarakat yang lain dengan membiayai kelompok masyarakat satu untuk melakukan perlawanan terhadap masyarakat lain yang mencoba untuk mengkritik aktivitas perusahaan. Sehingga memicu terjadinya konflik diantara masyarakat yang kemudian perusahaan memanfaatkan moment ini untuk terus menggerut keuntungan semaksimal mungkin.

Pemilik modal atau pemegang saham dalam hal ini di wakikan oleh perusahaan sebagai entitas di tengah-tengah masyarakat tidak boleh menimbun kekayaannya,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

melainkan harus didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok miskin yang ada di sekitar perusahaan. Karena salah satu penyebab mandegnya pertumbuhan ekonomi yaitu karena menumpuknya harta pada segelintir orang-orang tertentu saja.

Perusahaan tidak dianjurkan untuk memanfaatkan hartanya ke jalan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini juga demi eksistensi perusahaan di tengah masyarakat, perusahaan yang hanya mengejar keuntungan materi yang sebesar-besarnya dibawah sistem kapitalisme dan mengabaikan kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan, maka itu sama saja perusahaan akan menuju kehancurannya sendiri. Seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa kapitalisme dengan berbagai sistem dan konsepnya akan menuju kepada kehancurannya.

Tanggungjawab sosial dengan berbagai bentuk aktivitasnya, di mana perusahaan dapat menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dalam ajaran islam sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sosial khususnya kaum *mustadh'afin*. Kehadiran akuntansi sosial di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang terus saja menjadi permasalahan rumit di negara berkembang. Dengan berbagai aktivitas sosialnya perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau pemerintah, melainkan hadir sebagai wujud kesadaran akan sesama manusia dan alam sebagai ciptaan Tuhan yang beremanasi dengan ciptaan-Nya. Jika hal tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan oleh perusahaan, maka secara tidak langsung eksistensi perusahaan bersangkutan akan terjamin karena mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.

4. Simpulan

Akuntansi diposisikan secara ideologis sebagai aktivitas yang hadir untuk memetakan hak dengan menampakkan sisi hak *stakeholders* secara adil berdasarkan filosofi Islam yang mengatur tentang hak. Tuhan adalah pusat kepentingan akuntansi menandakan bahwa proses akuntansi merupakan proses yang berdaulat, sebagaimana sifat pencatatan melekat pada Tuhan. Sehingga keseluruhan model pengukuran, penilaian maupun pengungkapan bersandar pada ketentuan Tuhan tentang hak. Dalam persepsi akuntansi Islam pembebasan, realitas akuntansi yang mapan (dalam hal ini akuntansi kapitalisme) mereproduksi model pencatatan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan tentang hak, salah satunya adalah dengan memapankan model perampasan hak lewat pengaturan-pengaturan dalam akuntansi. Sehingga syarat dengan penindasan, pengeksploitasian baik terhadap manusia (buruh dan pekerja), masyarakat maupun alam. Akuntansi sebagai bagian dari sistem yang kompleks, dalam posisi ini berperan dalam memetakan dan mendistribusikan hak sesuai ketentuan Tuhan tentang hak itu sendiri (keadilan). Kesadaran Ketuhanan sebagai puncak "pensucian" akuntansi merupakan manifestasi dari bentuk penglibatan dan pembebasan kaum tertindas (*mustada'afin*), dengan mendistribusikan nilai lebih yang selama ini terpenjara dalam akuntansi kapitalisme. Akuntansi sosial dengan konsep dan praktiknya mampu menginternalisasi pesan-pesan dalam Al-Qur'an yang benar, humanis, berkeadilan, emansipatoris dan teologikal. Persoalan mengenai bagaimana membebaskan kelompok ekonomi lemah atau kaum *mustadh'afin* berkaitan erat terutama dengan bagaimana mendistribusikan harta. Sebab Al-Qur'an (Islam) berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia. Oleh karena itu akuntansi sosial dalam rangka



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

pembebasan kelompok *mustadh'afin* terlebih dahulu harus dipahami ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta beserta larangan-larangannya.

Penelitian ini dapat menjadi sumber dan acuan baik bagi praktisi (perusahaan) dan kalangan regulator, maupun masyarakat yang berkepentingan untuk memahami dan menerapkan akuntansi sosial sebagai bentuk dan kepedulian terhadap kaum *mustada'afin* (tertindas, lemah). Bagi kalangan akademisi, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan teori maupun praktik agar akuntansi sosial berbasis pada perspektif teologi pembebasan dapat termanifestasi dengan mudah di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi perusahaan-perusahaan atau entitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, di mana penelitian ini masih merupakan dasar untuk memahami akuntansi sosial dalam tinjauan teologi pembebasan kaum *mustadh'afin*. Oleh karenanya pengembangan dan peninjauan ulang secara kritis masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan. Penelitian ini hanya menggunakan studi literatur atau kajian pustaka yang memahami akuntansi sosial melalui pandangan teoritis atas realitas yang ada. Dengan demikian, kajian-kajian filosofis yang menjadi objek dasar pengkonstruksian teorisasi akuntansi sosial berbasis teologi pembebasan kaum *mustadh'afin* masih harus ditelaah kembali dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Sebab pertentangan (kontradiksi) dalam landasan filosofis meniscayakan kontradiksi pula dalam tataran praktik teoritis.

Daftar Pustaka

- Agama, Kementerian RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Jumanatul Ali.
- Armour, Leslie. (2017). Economics and Civilization. *International Journal of Social Economics*, Vol. 26 (12).
- Armono, Drajat. (2017). Akuntansi Sosial: Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Tahunan. *Aplikasi Bisnis*, Vol. 7, no. 12.
- Badruzaman, Abad. (2008). *Teologi Kaum Mustadh'afin (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. II.
- Badu, Ronald S. (2019). Konstruksi Akuntansi Sosial dan Lingkungan Melalui Metafora Sidiq, Amanah, Tabligh Dan Fatonah. *AKSARA, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume: 05 Nomor: 01.
- Chapra, Umer. (2006). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terjemahan oleh Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani.
- Daud, Syahmina Kamilah. (2023). Pembelaan Terhadap Kaum Mustadhafin Dalam Al-Quran : Studi Atas Penafsiran Dr Abdul Hayei Bin Abdul Sukor Dalam Kitab Tafsir Pedoman Muttaqin. *Digital Library, UIN Sunan Gunung Djati*.
- Engineer, Asghar Ali. (2009). *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Terjemahan Oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatkhullah, Mukhammad., dan Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang Dan Tantangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Volume 6 Nomor 1.
- Fatmawatie, Naning. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Akuntansi Sosial Ekonomi di Tinjau dari Syariah. *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Harahap, Sofyan Safri. (2011). Sosio Economic Accounting (SEA): Menyoroti etika dan tanggung jawab social perusahaan. *Majalah Akuntansi*, No. 3.
- Iswanto, Bambang. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Junery, Muhammad Fadhil. (2019). Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol.3, No.1: 78-86.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Luhglatno. (2007). Akuntansi Sosial Bentuk Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan. *Fokus Ekonomi*, Vol. 2, no. 2 , 1-16.
- Masykur, Avesiana Akhda Khilya. (2016). Mengungkap Akuntansi Sosial Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) di Kabupaten Malang (Sebuah Studi Fenomenologi). *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Nawawi, Ashidiki. (2021). Konsep Mustadh'afin Dalam Kajian Tafsir Kontemporer: Studi Atas Tafsir Farid Esack. *Jurnal Repository*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Novanto, Riza Awal., Dan Aji, Toto Santi. (2022). Pemberdayaan Kaum Duafa Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Mufassi, Jurnal Ilmu Alquran, Tafsiri Dan Studi Islam*, Volume 3 Nomor 1.
- Primahendra, Riza. (2016). *Krisis Sosial: Sebuah Pengantar*. Amerta: Social Consulting & Resourcing, Edisi 24.
- Ruslan, Muhammad. (2013). *Konsepsi Ideologis Akuntansi Islam Dalam Tinjauan Paradigma Teologi Pembebasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kariri. (2022). Problematika Kaum Mustadh'afin dalam Perspektif Ali Syari'ati. *Intitutional Repository*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Satyo. 2005. *Pengungkapan Sosial dalam Laporan tahunan*. Artikel, Media Akuntansi, edisi 17/April Mei, 2001. Jakarta: PT. Intama Artha Indonusa.
- Shihab, Alwi. (1998). *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. IV. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. I. Jakarta: Penerbit Lantera Hati.
- Siregar, Inova Fitri., Rasyad, Rinayanti., Dan Onasis, Dini. (2022). Akuntansi Sosial: Pengakuan, Pengukuran, Dan Pelaporan Laporan Keuangan Eksternalitas Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 5, No. 3.
- Triyuwono, Iwan., dan As'udi, Mohammad. (2007). *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utomo, Muslim. (2000). Praktik pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. *Lapora penelitian, Simposium Nasional Akuntansi III, IAI Komptemen Akuntan Pendidik*, Jakarta.